

# Transgender Dalam Islam : Perspektif Buya Hamka Dan Amina Wadud

Oleh:

Bintang Maulana,

Anita Puji Astutik

Pendidikan Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025



# Pendahuluan

Isu transgender dalam Islam menampilkan perbedaan pandangan antara konservatif dan progresif. Buya Hamka menekankan ketetapan biologis, sementara Amina Wadud mengedepankan keadilan dan inklusivitas. Perbedaan ini mencerminkan ketegangan antara tradisi dan dinamika sosial. Memahami isu ini membutuhkan pendekatan yang menggabungkan kedua pandangan, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana perbedaan pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud terhadap isu transgender dalam perspektif Islam, khususnya dalam hal dasar teologis dan penerapan ajaran agama?
2. Bagaimana relevansi pendekatan konservatif Buya Hamka dan progresif Amina Wadud terhadap transgender dalam konteks sosial dan budaya modern?

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengandalkan data primer dari karya Buya Hamka (*Tafsir Al-Azhar*) dan Amina Wadud (*Qur'an and Woman*), serta data sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data meliputi identifikasi literatur relevan melalui database akademik dan analisis dokumen untuk memahami pandangan kedua tokoh. Analisis dilakukan melalui reduksi data untuk memilih informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi kontribusi pandangan mereka terhadap isu transgender dalam Islam. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber guna memastikan kredibilitas dan objektivitas temuan.

# Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud terhadap isu transgender dalam Islam memiliki perbedaan mendasar. Buya Hamka, dengan pendekatan konservatif, menolak perubahan gender berdasarkan interpretasi literal teks agama, menekankan pentingnya mempertahankan fitrah manusia sesuai ketetapan Allah. Sebaliknya, Amina Wadud, melalui pendekatan progresif, mendukung inklusivitas dengan menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan penerimaan identitas gender sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perbedaan ini mencerminkan spektrum pemikiran Islam yang luas, di mana Buya Hamka berfokus pada stabilitas sosial, sedangkan Amina Wadud menekankan adaptasi ajaran agama terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang.

# Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menguraikan bahwa pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud terhadap transgender mencerminkan pendekatan yang kontras namun relevan dalam diskursus Islam modern. Buya Hamka, dengan interpretasi literal Al-Quran dan Hadis, melihat perubahan gender sebagai pelanggaran terhadap ketetapan Ilahi, menekankan pentingnya menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Sebaliknya, Amina Wadud menggunakan tafsir kontekstual yang menyoroti keadilan dan kemanusiaan, berpendapat bahwa identitas gender adalah hak asasi yang harus dihormati. Pendekatan konservatif Hamka dan progresif Wadud menunjukkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons isu-isu kontemporer, menyoroti perlunya dialog antara tradisi dan inklusivitas untuk menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan zaman modern.

# Temuan Penting Penelitian

Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud terhadap isu transgender dalam Islam. Buya Hamka, dengan pendekatan konservatif dan literal terhadap Al-Quran serta Hadis, menolak perubahan gender karena dianggap bertentangan dengan ketetapan Ilahi dan stabilitas sosial. Sebaliknya, Amina Wadud menggunakan tafsir kontekstual yang menekankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, mendukung penerimaan identitas gender sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perbedaan ini mencerminkan spektrum pemikiran Islam yang luas, dari konservatif hingga progresif, serta menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam memahami isu transgender dalam konteks sosial dan budaya modern.

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai spektrum pemikiran Islam terhadap isu transgender, khususnya melalui pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi, ulama, dan masyarakat Muslim dalam memahami isu ini secara lebih inklusif dan kontekstual. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan diskursus keislaman yang relevan dengan tantangan sosial modern, menawarkan pendekatan yang menghormati tradisi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini mendorong dialog lintas pandangan dalam mencari solusi yang mendukung harmoni sosial dan keberagaman.

# Referensi

- [1] Z. Ilmi, "ISLAM SEBAGAI LANDASAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI."
- [2] I. Hasbiyulloh and A. Rahim, "Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 2, p. 291, Aug. 2021, doi: 10.32507/mizan.v5i2.1027.
- [3] M. M. Umar, H. Bin Ishak, Muhd. N. Bin Abdul Kadir, and M. I. Bin Md Yusof, "Peranan Pendidikan Islam dalam Persoalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Kota Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 19, no. 3, p. 539, Oct. 2019, doi: 10.33087/jjubj.v19i3.740.
- [4] A. Rahadian, G. Devi, and F. Az Zahra, *Kelompok keragaman seksual dan gender di tengah pusaran pandemi: antara kerentanan dan resiliensi*. 2021.
- [5] U. Sakinah and R. Risqy Kurniawan, "Transgender dan Khunsa Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.56480/rizquna.v2i1/899.
- [6] B. Yusuf, A. Rudi Alpata, and U. Kutai Kartanegara Tenggara, "Lingkungan Pendidikan Islam Pada Generasi Milenial di Era Globalisasi," Online, 2024. [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [7] A. Mannan, "TRANSFORMASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI".
- [8] Khoirul Ahmmad, "PEMIKIRAN DAN PERAN POLITIK HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA)," Jakarta, 2020.
- [9] S. Rohman, "Eco-Moderatism: The view and attitude of Nahdatul Ulama in response to environmental crisis," vol. 16, no. 1, 2025, doi: 10.34005/alrisalah.v16i1.4405.
- [10] A. Mannan, "TRANSFORMASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI," vol. 4, 2018.
- [11] S. Huda, "KONTROVERSI HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER AMINA WADUD," 2018. Accessed: Jan. 22, 2025. [Online]. Available: [www.wikipedia](http://www.wikipedia).
- [12] T. Nuriyati, "Chanifudin; Tuti Nuriyati INTEGRASI SAINS DAN ISLAM DALAM PEMBELAJARAN," 2020.
- [13] K. N. Tsalis, B. Prasetyo, E. Imbia, and A. Diartika, "TERAPI HORMON BAGI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," Jul. 2023. Accessed: Jan. 22, 2025. [Online]. Available: <http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI>
- [14] Syamubi, "Penerapan paradigma integrasi-interkoneksi dalam peningkatan mutu lulusan," vol. 4, pp. 375–395, Oct. 2022, doi: 10.19109/pairf.v4i4.
- [15] Z. Zulkarnaini, "Feminist Exegesis in Hamka's Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 22, no. 2, p. 409, Jul. 2021, doi: 10.14421/qh.2021.2202-07.
- [16] Irmayunita and Fikriana Aksana, "Hukum merubah jenis kelamin atau transgender ditinjau dari perspektif Alquran dan hukum positif di Indonesia," vol. 1, Jun. 2023, Accessed: Jun. 01, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- [17] D. Abibararah, A. Bisyri Abdus Shomad, and T. Falih Tazkiya, "Hukum pernikahan transgender perspektif hukum positif dan hukum Islam," 2020.
- [18] S. Amri Teguh Pribadi and E. Sestri, "ISLAM DAN SAINS TEKNOLOGI MODERN," 2020.
- [19] M. F. Niam *et al.*, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung, 2024. [Online]. Available: [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- [20] M. Karim, A. R. Anindya Ratu Aurora DJ, I. Laeliah, A. Arif, and R. Pranowo Jati Universitas Pembangunan Jaya, "Transgender Dalam Pandangan Beberapa Agama Di Indonesia," vol. 1, pp. 1–1, 2023, doi: 10.11111/nusantara.xxxxxx.
- [21] Association Psychological American, "Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People," *American Psychologist*, vol. 70, no. 9, pp. 832–864, 2015, doi: 10.1037/a0039906.
- [22] S. Stryker, "Transgender History," 1966. [Online]. Available: [www.hachettespeakersbureau.com](http://www.hachettespeakersbureau.com)
- [23] S. Hossein. Nasr, *Islamic art and spirituality*. State University of New York Press, 1987.
- [24] F. Nur Aksa, E. Dameria, F. Maghfirah, S. Thani, and F. Mardhatillah, "Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Islam," *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, vol. 19, no. 3, pp. 2986–7002, 2023, doi: 10.5281/zenodo.7977707.
- [25] M. Netti, "PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)," 2022.
- [26] N. A. Sidratiya, "KAJIAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA," 2022.
- [27] H. Munthe and U. Islam Negeri Sumatera Utara, "Hakikat Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," Online, 2024. [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [28] N. S. Azera, A. Adenan, and F. Is, "Peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam Penanganan Tindakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dan Hubungannya dengan Aqidah Islamiyah (Studi Kasus di Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaysia)," *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, vol. 2, no. 3, pp. 244–252, May 2024, doi: 10.58578/ajisd.v2i3.2958.

